



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 43 TAHUN 1979
TENTANG
MENGESAHKAN "PROTOCOL ON SPACE REQUIREMENTS FOR SPECIAL
TRADE PASSENGER SHIPS, 1973", LONDON, 10 JULI 1973

Presiden Republik Indonesia,

- Menimbang : a. bahwa pada tanggal 10 Juli 1973 di London, telah diadakan International Conference on Space Requirements for Special Trade Passenger Ships, 1973, yang menghasilkan "Protocol on Space Requirements for Special Trade Passenger Ships, 1973";
- b. bahwa Pemerintah Republik Indonesia tidak berkeberatan untuk mengesahkan Protocol tersebut pada huruf a di atas.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat tanggal 22 Agustus 1960 Nomor 2826/HK/60.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan "Protocol on Space Requirements for Special Trade Passenger Ships, 1973", sebagai hasil International Conference on Space Requirements for Special Trade Passenger Ships, 1973, yang telah diadakan di London, pada tanggal 10 Juli 1973, sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.

KEDUA ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

KEDUA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 September 1979
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 September 1979
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
SUDHARMONO, SH

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1979 NOMOR 41